



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/248 /IV.08/HK/2022

## KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (POKJA PUG) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah masih terdapat kesenjangan gender baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, maupun dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik;
- b. bahwa untuk mendukung pembangunan daerah yang perspektif gender di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pekarutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU :  
: Kelompok Kerja Pekarutamaan Gender (POKJA PUG) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pekarutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar unit kerja pada unit-unit dinas di Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
  - c. menyusun program kerja kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review pekarutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
  - d. membuat mekanisme kerja kelompok kerja agar para focal point pekarutamaan gender semakin efektif dan handal;
  - e. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan pekarutamaan gender di unit kerja masing-masing; dan
  - f. membuat dan menyampaikan laporan program dan kegiatan kelompok kerja pekarutamaan gender kepada pimpinannya.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikoordinir oleh pejabat pada setiap OPD di Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lampung Selatan;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam DPA Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *17 februari*  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

**NANANG ERMANTO**

Tembusan Yth:

1. Gubernur Lampung
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B / 248 / IV.08/HK/2022  
 TANGGAL : 17 Januari 2022

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN  
 GENDER (POKJA PUG) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

NO	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA PUG	KET.
1.	Kepala BAPPEDA Kab. Lampung Selatan	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kab. Lam-Sel	Wakil Ketua	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kab. Lam-Sel	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Sosial Kab. Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Selatan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan	Anggota	
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lampung Selatan	Anggota	
17.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	Anggota	
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Selatan	Anggota	



<b>NO</b>	<b>DINAS/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA PUG</b>	<b>KET.</b>
19.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Lampung Selatan	Anggota	
20.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
21.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
22.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
23.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
24.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
25.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan	Anggota	
26.	Inspektur	Anggota	
27.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
28.	Direktur RSUD DR. H. BOB BAZAR, SKM Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
29.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
30.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan	Anggota	
31.	Kepala Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kab. Lampung Selatan	Anggota	
32.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Lampung Selatan	Anggota	
33.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
34.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lampung Selatan	Anggota	
35.	Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kab.Lam-Sel	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO